



Kecamatan Banyuasin II

SUNGSANG I, KEC. BANYUASIN II, KAB. BANYUASIN, SUMATERA SELATAN INDONESIA 30911
082373968494

<http://kec-banyuasin2.banyuasin.kab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Kecamatan Banyuasin II

Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan izin yang bersangkutan kepada Bupati Banyuasin melalui Camat,
2. Photocopy KTP,
3. Photocopy Tanda Lunas PBB 1 tahun terakhir,
4. Photocopy Sertifikas tanah / bukti perolehan tanah,
5. Rekomendasi dari Kepala Desa,
6. Materai 6000 (1 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Tramtib dan Linmas beserta Tim melakukan pemeriksaan ke lapangan, kemudian memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf
5. Rekomendasi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di tandatangani oleh Camat
6. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel
7. Rekomendasi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
8. Pengarsipan dokumen Surat Izin Mendirikan Bangunan

Waktu Penyelesaian

4 Hari

4 hari kerja jika berkas lengkap dan pejabat berwenang ada ditempat.

Biaya / Tarif



Kecamatan Banyuasin II

SUNGSANG I, KEC. BANYUASIN II, KAB. BANYUASIN, SUMATERA SELATAN INDONESIA 30911
082373968494

<http://kec-banyuasin2.banyuasinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Kecamatan Banyuasin II

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi

Pengaduan Layanan

1. datang langsung ke kantor camat Banyuasin II
2. kirim Email ke kantor camat Banyuasin II (kecamatanbanyuasin2@gmail.com)
3. Kotak saran / aduan.